
	INOVASI ECO ENZYME DESA PABUARAN		
	SOP	No. Dokumen : 440/SOP/III/2022	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 2022	
Halaman : 1			
Desa Pabuaran			Kepala Desa: <u>Ayoh Yohana</u>
1. Pengertian	Inovasi Eco Enzyme PELIPUR BU RANGGA merupakan inovasi berupa cairan alami hasil fermentasi berbahan dasar dari sampah sisa sayuran/buah, gula merah, dan air dengan perbandingan 30%:10%:60%, yang disimpan dalam wadah kedap udara hingga ± 90 hari.		
2. Tujuan	1) Tujuan Umum Untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola sampah dengan baik dan masyarakat memiliki pengetahuan pengelolaan sampah 2) Tujuan Khusus Untuk mengurangi pencemaran sampah khususnya sampah organik rumah tangga menjadi inovasi Eco Enzyme.		
3. Kebijakan	Kebijakan Bupati Bogor tentang inovasi daerah dan inovasi desa. Khusus inovasi desa, Bupati Bogor mencanangkan Satu Desa Satu Inovasi (One Village One Innovation).		
4. Referensi	1) Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Palayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. 2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484). 3) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. 4) Peraturan Bupati Bogor Nomor 116 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 117).		

5. Prosedur / Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Disiapkan wadah kosong seperti toples sesuai ukuran.(5 MENIT) 2) Di isi air 60% sesuai kapasitas wadah. 3) Dimasukkan gula 10% dari berat air. 4) Dimasukkan bahan sisa sayur/buah 30% dari berat air dan diaduk. 5) Ditutup rapat wadah hingga ± 90 hari panen dan di beri label waktu dan tanggal pembuatan.
6. Diagram Alir	
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat Desa 2) Pemerintah Desa